



UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Jalan P. Timor No. 1
Poso - 94619, Sulawesi Tengah - Indonesia

Telp : +62 452 21257, 21737
Fax : +62 452 324242

email : humas@unsimar.ac.id
website : <http://www.unsimar.ac.id>



PEDOMAN STANDAR AKADEMIK

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**
Poso - 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya pembuatan buku Pedoman Standar Akademik Universitas Sintuwu Maroso Tahun 2011 dapat disusun dan diterbitkan. Secara garis besar buku ini memuat landasan bagi penyusunan eligibilitas, integritas, visi, misi dan tujuan, kurikulum, sistem pembelajaran dan evaluasi, sumber daya manusia, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian, sarana prasarana, etika akademik, tata pamong, manajemen kelembagaan, keuangan/pendanaan, sistem informasi, mutu jurusan, dan mutu luaran di Universitas Sintuwu Maroso.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh civitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di Universitas Sintuwu Maroso. Dengan adanya Buku Pedoman ini diharapkan seluruh civitas akademika dapat memperoleh gambaran tentang standar penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sintuwu Maroso.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sarannya dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso.

Poso, Desember 2011

Rektor,



Kisman Lintang, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 060/009/USM.II/KP/XII/2011 TENTANG PEDOMAN STANDAR AKADEMIK UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO		3
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO TENTANG PEDOMAN STANDAR AKADEMIK UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO		6
BAB I Ketentuan Umum		6
BAB II Standar I Eligibilitas, Integritas, Visi, Misi dan Tujuan		7
BAB III Standar II Kurikulum		10
BAB IV Standar III Proses Pembelajaran dan Evaluasi		11
BAB V Standar IV Sumber Daya Manusia		14
BAB VI Standar V Kemahasiswaan		16
BAB VII Standar VI Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat		17
BAB VIII Standar VII Sarana dan Prasarana		19
BAB IX Standar VIII Etika Akademik		20
BAB X Standar IX Tata Pamong		20
BAB XI Standar X Manajemen Kelembagaan		21
BAB XII Standar XI Keuangan/Pendanaan		23
BAB XIII Standar XII Sistem Informasi		24
BAB XIV Standar XIII Lulusan		26
BAB XV Standar XVI Mutu Institusi		27
BAB XVI Penutup		28

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
NOMOR: 060/009/ USM.II/KP/XII /2011**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR AKADEMIK
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Menimbang :

- 
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kegiatan akademik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tenaga pendidik, mahasiswa dan tenaga kependidikan sebagai insan akademik memiliki petunjuk pelaksanaan agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi misi;
 - b. bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas akademik tersebut perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan dan bersifat normative yang wajib dilaksanakan oleh tenaga pendidikan, mahasiswa dan tenaga kependidikan sebagai insan akademik melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sintuwu Maroso Poso.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Sintuwu Maroso tahun 2011

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas Sintuwu Maroso Tanggal 14 November 2011 tentang persetujuan untuk mengatur Pedoman Standar Akademik Universitas Sintuwu Maroso Poso.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- Pertama : Surat Keputusan Rektor Universitas Sintuwu Maroso Tentang Pedoman Standar Akademik Universitas Sintuwu Maroso Poso.
- Kedua : Pedoman Standar Akademik Universitas Sintuwu Maroso merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam upaya percepatan pencapaian Visi dan Misi Universitas Sintuwu Maroso Poso;
- Ketiga : Pedoman Standar Akademik Universitas Sintuwu Maroso sebagaimana dimaksud dalam butir kedua diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Poso
Pada Tanggal : 4 Desember 2011

Rektor,



Kisman Lantang, SE.,M.Si
NPP 10400190

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor UNSIMAR
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan UNSIMAR
3. Para Kepala Biro UNSIMAR
4. Para Kepala Unit UNSIMAR
5. Arsip



Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
Nomor : 060/009/USM.II/KP/XII/2011
Tanggal : 4 Desember 2011**

**Tentang
STANDAR AKADEMIK
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

BAB I**KETENTUAN UMUM**

1. Standar Akademik Universitas Sintuwu Maroso merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik Universitas.
2. Standar Akademik UNSIMAR merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika UNSIMAR dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
3. Standar Akademik UNSIMAR merupakan landasan bagi penyusunan eligibilitas, integritas, visi, misi dan tujuan, kurikulum, sistem pembelajaran dan evaluasi, sumber daya manusia, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian, sarana prasarana, etika akademik, tata pamong, manajemen kelembagaan, keuangan/pendanaan, sistem informasi, mutu jurusan, dan mutu luaran.
4. Standar Akademik mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, monitoring, dan evaluasi).
5. Standar Akademik mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.
6. Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peranan universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kesejahteraan manusia.
7. Standar Akademik mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
8. Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.

9. Standar Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.
10. Standar Akademik ini menggunakan kata *harus* untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan *seharusnya* apabila bersifat Pengembangan kualitas dan kuantitas.
11. Standar Akademik merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Peraturan Akademik.

BAB II

STANDAR I

ELIGIBILITAS, INTEGRITAS, VISI, MISI DAN TUJUAN

Eligibilitas, integritas, visi, misi, dan tujuan diuraikan sebagai berikut.

A. ELIGIBILITAS

Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki:

1. izin pendirian dari instansi yang berwenang;
2. pedoman penerimaan mahasiswa baru;
3. dokumentasi yang relevan dengan permasalahan eligibilitas institusi.

B. INTEGRITAS

Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menunjukkan :

1. kejujuran dan transparansi dalam penyusunan rencana dan program kerja;
2. kejujuran dan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
3. kejujuran dan transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru;
4. kejujuran dan transparansi dalam pembukaan jurusan/program studi baru
5. kejujuran dan transparansi dalam penerimaan pegawai baru;
6. kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan;
7. kejujuran dan transparansi terhadap kepentingan masyarakat dalam hubungan dengan masyarakat.

C. VISI

Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki visi :

1. Visi Universitas Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus : merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh UNSIMAR baik dalam bidang kependidikan maupun non kependidikan.
2. Visi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus berisikan sasaran dan lingkup kerja yang khas;
3. Visi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus bersifat realistik ;
4. Visi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus dirumuskan oleh senat Universitas / Fakultas berdasarkan masukan- masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan;
5. Visi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat;

D. MISI

Misi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus :

1. Memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Harus disepakati oleh semua Prodi dan rapat senat.
2. Misi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mengandung bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumber daya yang dimiliki UNSIMAR;
3. Misi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menunjukkan dengan jelas hasil yang dikehendaki ;
4. Misi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menunjukkan dengan jelas pasar yang dituju dan letak geografis yang menjadi sasaran;
5. Misi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memuat pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi;
6. Misi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dirumuskan oleh Senat Universitas / Fakultas dengan mengikutsertakan pihak - pihak utama yang berkepentingan;
7. Misi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus dapat dijadikan tolak ukur evaluasi lembaga maupun bagian-bagiannya;

E. TUJUAN

1. Tujuan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus disusun selaras dengan visi dan Misi;
2. Tujuan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus dikembangkan dalam bidang kependidikan maupun non kependidikan;
3. Tujuan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus relevan dengan kebutuhan masyarakat baik dalam bidang kependidikan maupun non Kependidikan;
4. Tujuan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus disusun untuk dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan untuk setiap jenjang pendidikan;
5. Tujuan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus dikomunikasikan kepada seluruh sivitas akademika serta pihak -pihak yang berkepentingan lainnya.

BAB III STANDAR II KURIKULUM

A. PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki prosedur penyusunan kurikulum;
2. Kurikulum harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program studi;
3. Kurikulum harus dirancang berbasis kebutuhan yang sesuai kondisi aktual, mampu memenuhi tuntutan pasar kerja, mampu memfasilitasi pendidikan seumur hidup, mampu memfasilitasi pengembangan kemampuan diri, dan mampu memfasilitasi penerapan keahlian.
4. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berkeeseimbangan antara mata kuliah inti dan institusional;
5. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa;
6. Kurikulum harus disusun mengikuti sistem kredit semester (SKS);
7. Kurikulum harus bersifat komprehensif, fleksibel dan responsive terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan *stakeholders* terhadap lulusan program studi yang bersangkutan.

B. IMPLEMENTASI KURIKULUM

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki pedoman implementasi Kurikulum yang mengacu pada KEPMEN nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa dan KEPMEN no.045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi; serta memiliki keunggulan dalam berbahasa Inggris.
2. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki mekanisme yang mendorong upaya inovatif implementasi kurikulum;
3. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menyediakan sumber daya manusia yang relevan dengan kurikulum yang berlaku;
4. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan implementasi kurikulum.

C. EVALUASI DAN PERUBAHAN KURIKULUM

1. Kurikulum harus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat;
2. Perubahan kurikulum harus dilakukan bertolak dari hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi aktual yang dihadapi universitas/ fakultas/ jurusan.

BAB IV STANDAR III PROSES PEMBELAJARAN DAN EVALUASI

A. PROSES PEMBELAJARAN

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki pedoman pengembangan rencana dan pelaksanaan pembelajaran, dengan pengadaan GBPP,SAP, kontrak perkuliahan dan bahan ajar;
2. Proses pembelajaran harus memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa;
3. Proses pembelajaran harus memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendukung dan sumber belajar;
4. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi, berargumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, dan memprediksi;
5. Proses pembelajaran harus dikembangkan agar mahasiswa memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

6. Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah;
7. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada pihak lain baik secara lisan maupun tertulis;
8. Proses pembelajaran harus diarahkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu mahasiswa;
9. Proses pembelajaran harus dilaksanakan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan;
10. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi, dan metode pembelajaran;
11. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat belajar mandiri dan belajar berkelompok dengan proporsi yang wajar ;
12. Proses pembelajaran harus bervariasi, inovatif, dan sesuai dengan tujuan perkuliahan, efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan dan alat bantu yang tersedia.
13. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, mampu belajar seumur hidup, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah ;
14. Dalam proses Pembelajaran mahasiswa harus dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik

B. EVALUASI.

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (Kehadiran, tugas, ujian tengah semester, pratikum, ujian akhir semester) maupun penilaian berkesinambungan seperti PR, tugas, kuis, sikap, etika, tugas lapangan, tugas besar;
2. Penilaian pembelajaran harus mencakup penilaian proses dan hasil belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor;
3. Setiap Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki kebijakan bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi;
4. Seluruh kebijakan evaluasi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik
5. Kebijakan tentang evaluasi harus dapat ditinjau secara periodik, didasarkan pada kegagalan/kendala implementasi kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari audit internal dan eksternal;
6. Dosen harus mengembalikan hasil pekerjaan/ penilaian seperti yang termuat dalam point 59 diatas. kepada mahasiswa tepat waktu, dan memberikan umpan balik serta mengadministrasikan dengan baik;

7. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki mekanisme untuk menyampaikan Ketidakpuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran;
8. Jurusan harus menyiapkan seperangkat metode penilaian untuk tujuan diagnostik, formatif, dan sumatif sesuai dengan metode dan strategi pembelajaran yang digunakan;
9. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus membuat prosedur yang dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan secara adil.

BAB V

STANDAR IV

SUMBER DAYA MANUSIA

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

1. Sistem perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan akademik harus dilakukan secara terbuka, jujur dan adil berdasarkan perencanaan Sumber Daya Manusia ;
2. Perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan harus mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum dan kebutuhan pengembangan kelembagaan;
3. Struktur tenaga pendidik dan kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan operasional kurikulum dan kualifikasi;
4. Setiap Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai untuk memberikan layanan akademik yang optimal;
5. Perekrutan dan promosi tenaga pendidik dan kependidikan harus didasarkan pada kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan;
7. Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akademik harus memperhatikan rasio dosen mahasiswa, serta hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan pengembangan jurusan/ Prodi ;
8. Setiap Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki uraian tugas tenaga pendidik dan kependidikan ;
9. Setiap fakultas /Jurusan/ Program Studi harus memiliki metode dan prosedur evaluasi Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan;
10. Setiap fakultas/jurusan/prodi harus memberikan kesempatan pada tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada;

11. Setiap tenaga pendidik dan kependidikan harus mampu merancang dan melaksanakan Pembelajaran yang mendidik sesuai dengan kebutuhan lokal, nasional;
12. Setiap pendidik dan kependidikan harus mampu menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang paling cocok untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan;
13. Setiap tenaga pendidik dan kependidikan harus mampu memonitor dan mengevaluasi performansi pembelajaran yang dimilikinya serta mengevaluasi program yang dilakukan;
14. Universitas harus memiliki pedoman perekrutan dan seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
15. Perekrutan dan seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan secara jujur, terbuka, transparan, dan adil;
16. Jumlah tenaga kependidikan / Fakultas/ Jurusan/ Program studi harus sesuai dengan kebutuhan.
17. Jumlah tenaga pendidik Universitas/ Fakultas/Jurusan/ Program studi harus sesuai dengan rasio mahasiswa;
18. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program studi harus memiliki program pembinaan dan peningkatan mutu staf pendukung/administrasi;
19. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program studi harus memiliki kode etik untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
20. Kode etik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan konsisten;

BAB VI STANDAR V

KEMAHASISWAAN

1. Universitas harus memiliki kebijakan rekrutmen, seleksi mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan yang adil dan transparan berdasarkan kesempatan yang ada;
2. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mempunyai prosedur seleksi di tingkat jurusan untuk persyaratan spesifik jurusan;
3. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menentukan daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas yang ada;
4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus dievaluasi dan direvisi secara kontinu agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan kebutuhan masyarakat;
5. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mempunyai program bimbingan akademik dan konseling bagi mahasiswa;

6. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mempunyai kebijakan tentang partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa;
7. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan;
8. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki pedoman kegiatan kemahasiswaan;
9. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki informasi kemahasiswaan yang meliputi jenis kelamin, umur, stratifikasi sosial, asal daerah, kewarganegaraan, rasio mahasiswa, S1, dan S2;
10. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menyediakan layanan akademik (seperti layanan kesempatan kerja, informasi kemajuan belajar, tutorial, orientasi studi dll.) dan layanan non akademik (seperti layanan kesehatan, olah raga, seni, hiburan, kafetaria, layanan administrasi, layanan internet, serta bimbingan konseling);
11. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menyediakan layanan untuk penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa;
12. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menyediakan organisasi kemahasiswaan sebagai wahana pengembangan bakat dan penalaran mahasiswa.

BAB VII STANDAR VI

PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. PENELITIAN

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki pedoman penelitian;
2. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan merupakan kegiatan terpadu dengan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas harus menetapkan kebijakan, dan prioritas penelitian sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNSIMAR;
4. Penelitian harus dilakukan mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh lembaga penelitian UNSIMAR;
5. Penelitian harus dilakukan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang – bidang yang ditekuni;
6. Hasil-hasil penelitian harus dipublikasikan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas;

7. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya baik di tingkat universitas, nasional, dan internasional;
8. Penelitian harus meliputi bidang ilmu pendidikan dan nonkependidikan, baik dalam penelitian dasar, terapan, pengembangan, maupun rancangan percobaan;
9. Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa;
10. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki kelompok -kelompok peneliti yang spesifik pada bidang-bidang tertentu;
11. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.
12. Universitas / Lemlit harus menyusun rencana induk penelitian yang mengacu kepada Visi, Misi Universitas.

B. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Universitas/Fakultas/Program Studi harus memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas harus memiliki program atau agenda pengabdian kepada masyarakat yaitu rancangan dan implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan;
3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas;
4. Pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada kebutuhan real masyarakat;
5. Pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberikan pencerahan dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberikan umpan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

BAB VIII STANDAR VII

SARANA PRASARANA

1. Universitas/Fakultas harus memiliki rencana induk pengembangan (*master plan*)/ Renstra;
2. Pengembangan fisik Universitas Sintuwu Maroso harus didasarkan pada rencana induk (*master plan*) pengembangan/ RENSTRA;

3. Universitas/Fakultas harus menyediakan ruang kuliah dalam jumlah cukup, bermutu baik, dan nyaman;
4. Setiap Jurusan/Program Studi harus memiliki laboratorium/studio/bengkel yang lengkap untuk menunjang aktivitas akademik;
5. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang seperti papan tulis, meja, kursi, AC, LCD;
6. Ruang laboratorium untuk ilmu pendidikan, ilmu eksakta, ilmu sosial, dan bahasa harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai;
7. Setiap Fakultas/ Jurusan/ Program Studi seharusnya menyediakan media pembelajaran dan sumber belajar yang cukup dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa;
8. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki sistem pengaturan penggunaan sarana pendidikan dan pembelajaran;
9. Setiap laboratorium harus memiliki pedoman penggunaan peralatan yang jelas;
10. Perpustakaan Universitas harus menyediakan jenis dan jumlah bahan pustaka yang memadai;
11. Perpustakaan Universitas harus menyediakan waktu pelayanan yang cukup, baik pagi hari maupun sore hari.
12. Perpustakaan Universitas harus menyediakan pelayanan *e-library*.
13. Perpustakaan Universitas harus memiliki peraturan dan tata tertib peminjaman sumber pustaka;
14. Perpustakaan Universitas harus mendokumentasikan hasil penelitian dosen, disertasi, tesis, skripsi dan tugas akhir mahasiswa.

BAB IX STANDAR VIII

ETIKA AKADEMIK

1. Universitas harus memiliki dan mengembangkan kode etik akademik;
2. Kode etik akademik dirumuskan oleh senat universitas;
3. Semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus mengerti dan melaksanakan etika pendidikan, etika penelitian, dan etika pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
4. Universitas/Fakultas/ Jurusan/ Prodi dan unit kerja lainnya harus mensosialisasikan dan menegakkan etika akademik;
5. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi segenap tenaga kependidikan dan sivitas akademika;
6. Universitas harus memberikan sanksi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar kode etik dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

BAB X STANDAR IX

TATA PAMONG

1. Fakultas/lembaga/bagian/unit di lingkungan Universitas harus memiliki uraian tugas pokok dan fungsi serta deskripsi tugas dan tanggung jawab organisasinya masing-masing;
2. Universitas harus secara berkala membuat laporan kegiatannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Yayasan ;
3. Universitas harus memiliki kebijakan dasar tertulis dan pedoman tertulis mengenai aspek berikut;
 - a) Kebijakan dasar tertulis mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
 - b) Sistem tata nilai dan kebijakan akademik, serta rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - c) Kebijakan penjurangan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - d) Peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e) Prosedur monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan berbagai kebijakan dan pedoman tersebut di atas dan pemanfaatan hasilnya;
4. Universitas harus memiliki program perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

BAB XI STANDAR X

MANAJEMEN KELEMBAGAAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan unit-unit lainnya harus memiliki struktur organisasi yang mendukung efektivitas dan kinerja institusi;
2. Struktur organisasi harus didukung oleh tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan administrasi secara optimal;
3. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki jaringan formal mengenai interaksi antar fakultas/jurusan, termasuk dengan institusi yang ada di luar universitas;

B. KEPEMIMPINAN

1. Pimpinan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menjalankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*);
2. Pimpinan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus melibatkan komponen sivitas akademika dalam pengambilan keputusan;
3. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki pola kepemimpinan yang transparan;
4. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki pola kepemimpinan yang peduli terhadap kinerja institusi;
5. Kepemimpinan akademik dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan universitas/ fakultas/ jurusan/program studi telah dicapai;

C. PERENCANAAN

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi, harus memiliki perencanaan strategis, dan rencana tahunan yang komprehensif dan realistis sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas/fakultas/ jurusan.
2. Perencanaan strategis dan rencana tahunan harus disusun dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan;
3. Perencanaan strategis dan rencana tahunan harus disosialisasikan kepada segenap sivitas Akademik;

D. PELAKSANAAN PENGELOLAAN

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki pedoman pelaksanaan pengelolaan kegiatan akademis untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan;
2. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki pedoman pelaksanaan pengelolaan kegiatan administrasi untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan;

E. KEMITRAAN DAN KERJASAMA.

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mendorong kemitraan dan kerjasama institusi baik pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
2. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah, dunia usaha, dan industri pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;

F. SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Universitas/ Fakultas harus memiliki lembaga atau unit penjaminan mutu;
2. Universitas harus mengalokasikan dana tersendiri bagi terlaksananya penjaminan mutu pada semua lini di lingkungan kampus;
3. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki prosedur operasional standar penjaminan mutu akademik;
4. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan akademik maupun administrasi;
5. Monitoring dan evaluasi internal harus dilakukan secara berkala dan kontinyu;
6. Hasil monitoring dan evaluasi harus digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan dan implementasi program institusi;

BAB XII

STANDAR XI

KEUANGAN/PENDANAAN

Standar akademik keuangan diuraikan sebagai berikut.

A. SUMBER DANA

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki mekanisme usulan perencanaan anggaran yang berasal dari SPP/ BPP mahasiswa, bantuan PEMDA, DIPA dan sumber dana lainnya.
2. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki mekanisme penggunaan anggaran yang berasal dari SPP, BPP, Bantuan PEMDA, DIPA dan sumber lainnya.
3. Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memiliki mekanisme kontrol penggunaan anggaran yang berasal dari SPP, BPP, Bantuan PEMDA, DIPA, dan sumber dana lainnya.

B. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki tim pengelola keuangan yang profesional dengan memegang prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas;
2. Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi/ Unit kerja, pembiayaannya harus memiliki standar yang sama untuk pembiayaan yang sejenis.
3. Pengelolaan keuangan harus diaudit secara berkala baik oleh auditor internal maupun eksternal.

BAB XIII

STANDAR XII

SISTEM INFORMASI

A. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI.

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki organisasi pengelola system Informasi akademik yang terpusat, lengkap dengan bagian-bagiannya;
2. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki sistem dan prosedur pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data hingga penyajian informasi yang akurat dan menyeluruh dari tingkat universitas sampai ke tingkat program studi; Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki perancang, pemrogram, dan konsultan sistem informasi yang handal;
3. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki pola perekrutan dan pengembangan karir analisis, perancang, dan konsultan sistem informasi yang adil dan transparan;

B. PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK.

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki dan memanfaatkan perangkat komputer yang ada untuk mendukung sistem informasi yang dikembangkan;
2. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki jaringan internet bagi seluruh jurusan dan unit yang ada;
3. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki mekanisme penjaminan keamanan dari pencurian dan penggunaan secara ilegal atas perangkat keras dan perangkat lunak dari jaringan yang dimiliki UNSIMAR;
4. Perangkat lunak harus dirancang dan diprogram sesuai dengan kebutuhan akademik dan Administrasi;
5. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus menggunakan program yang legal dan teregistrasi.

C. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

1. Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi bagi Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program studi yang memadai tentang (1) kemahasiswaan; (2) sumber daya manusia; (3) sarana prasarana; (4) program akademik; (5) organisasi lembaga; (6) keuangan;

2. Data dan informasi yang disediakan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
3. Sistem informasi harus menjamin bahwa data dan informasi dapat disediakan tepat waktu;
4. Sistem informasi harus dapat memastikan bahwa data dan informasi yang disediakan didasarkan pada prosedur dan metodologi yang jelas;

BAB XIV STANDAR XIII

LULUSAN

A. KOMPETENSI LULUSAN

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
2. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus dapat menjamin bahwa lulusannya memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang dirumuskan;

B. PRODUKTIVITAS, IPK, MASA STUDI, MASA TUNGGU DAN PELACAKAN LULUSAN

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki angka efisiensi edukasi (AEE) yang makin meningkat;
2. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki data mengenai masa studi Mahasiswa;
3. Data masa studi mahasiswa harus digunakan untuk merancang program-program memperpendek masa studi;
4. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki data masa tunggu lulusan;
5. Data masa tunggu lulusan harus digunakan sebagai bahan evaluasi dan untuk memperpendek masa tunggu;
6. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus memiliki data yang akurat mengenai IPK lulusan;
7. Data mengenai IPK lulusan harus digunakan sebagai bahan evaluasi dan perancangan program meningkatkan IPK lulusan.

BAB XV
STANDAR XIV
MUTU INSTITUSI

1. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi memiliki kebijakan untuk pencapaian status akreditasi minimal baik (B).
2. Semua jurusan/program studi harus terakreditasi dengan nilai minimal B.
3. Semua jurusan/program studi memiliki komparasi tenaga akademik, sarana dan prasarana, standar keilmuan, dan manajemen kepemimpinan yang mengacu pada pencapaian mutu sebagaimana yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua jurusan/program studi harus melakukan evaluasi diri secara internal dan mandiri minimal 1 (satu) tahun sekali.
5. Pembukaan jurusan/program studi baru harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Pembukaan jurusan/program studi harus didukung oleh studi kelayakan yang memiliki nilai kepastian secara ilmiah dan kebijakan publik ;
7. Pembukaan jurusan/program studi baru harus didukung oleh sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai;
8. Pembukaan jurusan/program studi baru harus didukung oleh data peminat/calon mahasiswa yang memadai.

BAB XVI
PENUTUP

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso
Pada Tanggal : 4 Desember 2011

Rektor,



Kisman Lantang, SE.,M.Si
NPP 10400190